

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERIZINAN PEDAGANG ECERAN OBAT
DI KOTA SURAKARTA



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MUHAMMAD MARISFIAN NURDIANSYA

C 100.100.143

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

PERSETUJUAN

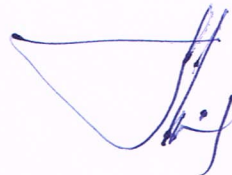
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop followed by a smaller, more complex flourish.

(Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.)

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line and a small flourish.

(Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Maret 2014

Dosen Penguji

Ketua : Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H

(.....)

Anggota : Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD MARISFIAN NURDIANSYA

NIM : C.100.100.143

Alamat : Capgawen No.11 Rt.03/Rw.03, Kedungwuni , Pekalongan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 18 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Marisfian Nurdiansya)

NIM: C100.100.143

MOTTO

“Sebetulnya, orang-orang yang beriman dan beramal shalih, mereka-mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk.”

(Qs. Al-Bayyinah : 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan:

1. Bapak dan Ibu tersayang
2. Adikku sayang
3. Seseorang istimewa yang selalu
memberikan semangat
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamater Fakultas Hukum UMS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta senantiasa memberikan petunjuk bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan pada Uswah tercinta Rasulullah SAW semoga penulis selalu dapat meneladaninya.

Dalam menyelesaikan karya ini, banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi. Dengan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Iswanto SH., M.H, selaku Kepala Bidang HTN-HAN atas bimbingan bagi penulis terkait kemajuan akademik selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Harun, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas keikhlasan dan kesabaran dalam memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II atas bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini serta arahan dalam masa perkuliahan penulis.
5. Bapak Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji atas saran dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha FH yang membantu demi kelancaran administrasi.

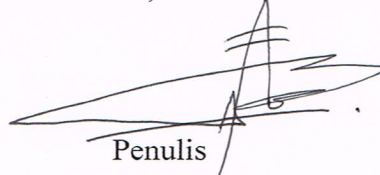
7. Dinas Kesehatan Kota Surakarta, khususnya Bapak Anom Yuliansyah, S.Farm, Apt (Kassi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan), yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penelitian penulis.
8. Ayah dan Ibu yang penulis sayangi dan hormati, tanpa doa, kasih sayang serta perjuangan kalian tidak mungkin penulis jadi seperti ini, sudah saatnya penulis membalas pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan.
9. Adikku yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Deftika Marlindaningrum yang selalu setia mendukung dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kita dapat mewujudkan cita-cita kita bersama kedepan.
11. Sahabat-sahabat LEMKARI UMS yang menjadi bagian dari jejak hidupku disini, tetap semangat berlatih. Salam karate, Oosh.
12. Teman-teman seperjuangan FH UMS 2010 yang sangat istimewa terutama untuk Joko Mulyono, Nur Huda, Ardhi Satria K, Andhika Della PP, Reta Hardiyanti, Nuryanto, Haflan, Daeng, Wisnu Aditya, Wulan dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Aku tunggu kalian untuk segera menyusul. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi ini hingga akhir hayat nanti.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala asa dan kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Maret 2014


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Skripsi	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 20
A. Tinjauan Dasar Negara Hukum dan Kebijakan Tata Usaha Negara ...	20
1. Pengertian Negara Hukum	20
2. Pengertian Welfare state	24
3. Pengertian Freies Ermessen	27
4. Pengertian Peraturan Kebijakan	29
5. Kewenangan	32
6. Pengertian Ketetapan	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan Pedagang Eceran Obat	35
1. Pengertian Umum Perizinan	35
2. Ruang Lingkup Perizinan	39
3. Pengertian Umum Izin Pedagang Eceran Obat	43
4. Syarat dan hal-hal yang menyertai Izin Pedagang Eceran Obat	46
C. Tinjauan Umum Pedagang Eceran Obat	46
1. Pengertian Pedagang Eceran Obat	46
2. Pengertian Asisten Apoteker	47
3. Pengertian Obat Bebas	48
4. Pengertian Obat Bebas Terbatas	48
D. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perizinan Bidang Kesehatan	49
1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan	49

2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ..	53
3. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perizinan Bidang Kesehatan.....	54
E. Tinjauan Umum Penegakan Hukum di Masyarakat	55
1. Pengertian Penegakan hukum	55
2. Kepatuhan Hukum di Masyarakat	56
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Masyarakat.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Gambaran Umum tentang Obyek Penelitian	60
a) Gambaran Umum Kota Surakarta.....	60
b) Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Surakarta.....	69
2. Analisis Normatif Peraturan tentang Izin Pedagang Eceran Obat .	76
3. Tata Cara Izin Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta	85
4. Jumlah Pemilik Izin sebagai Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta	89
5. Hasil Survey terhadap pedagang yang menjual Kebutuhan Rumah Tangga dan Obat Bebas secara eceran di Kota Surakarta .	91
6. Hasil Wawancara	93
B. Pembahasan.....	103
1. Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta .	103
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta	109
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta. Muhammad Marisfian Nurdiansya, C100100143, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Izin pedagang eceran obat merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Setiap orang atau badan yang menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas secara eceran di tempat tertentu harus mempunyai izin pedagang eceran obat. Dalam negara hukum setiap tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada hukum dan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan dan tegaknya hukum yang mengatur perizinan pedagang eceran obat maka diperlukan adanya penegakan hukum sebagai usaha untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan mengawasi pelaksanaannya serta apabila terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya adalah dengan penegakan hukum. Dalam perkembangannya, pandangan terhadap penjualan obat secara eceran atau dalam jumlah tertentu dianggap biasa dan tidak harus memerlukan izin. Akan tetapi tidak ada batasan yang diberikan oleh hukum dalam menjual obat secara eceran ini tidak memerlukan izin. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat dan juga untuk mengetahui secara jelas mengenai hambatan dalam pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat di Kota Surakarta, yakni dalam hal ini agar dapat diketahui apakah pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Izin Pedagang Eceran Obat, *Welfare state*, Penegakan Hukum

Implementation of drug retailer licensing in Surakarta, Muhammad Marisfian Nurdiansya, C100100143, Law Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta

ABSTRACT

Drug retail license is an administrative decision that issued by administrative officials in this case Health Department of Surakarta. Everyone and enterprises that save and sell in retail over the counter drug at the particular place should have drug retail license. In the state of law every action of administrative officials should based in the law and to guarantee created livelihood and upright the law that set about drug retailers licensing so need law enforcement as way to implements the law as it should be and oversee the implementation and if happen violation so in the way to recovery by law enforcement. In the times, perception of drug retail or in certain amount considered ordinary and should not need license. But there is not restriction given by law in terms sell at retail the drug is not need license. The destination of the research is ti know about the implementation of drug retailer licensing and to know clearly about the obstacle in this case in Surakarta, so in this case to know Is the implementation is appropriates with the law.

Keywords : Drug Retail License, Welfare state, Law Enforcement